



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

NOMOR 440/483 /LB-01/Yanmed-SK/VI/2021

TENTANG

KOMITE MUTU

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang** :
- bahwa menghadapi masalah kesehatan dan perkembangan pada masa yang akan datang, tenaga kerja dituntut untuk mampu memberikan pelayanan profesional;
 - bahwa dalam memantau dan memotivasi upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit dipandang perlu dibentuk Komite Mutu yang didalamnya terdiri dari Unit Penjaminan Mutu, Unit Keselamatan Pasien dan Unit Manajemen Risiko;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Tim Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Membentuk Komite Mutu pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan komposisi dan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas Komite Mutu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 22 Juni 2022

Direktur



Drg. Abdul Haris Nawawi, M.kes

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 49630624 199302 1 001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
NOMOR : 440/088 /LB-01/Yanmed-SK/VI/2022
TANGGAL : 22 JUNI 2022
TENTANG : KOMITE MUTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**SUSUNAN PERSONIL
KOMITE MUTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV. SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**

Ketua : dr. Ichwan Sapta Hadi, SpPD
Sekretaris : Bun Yanah, S.Sos

**1 SUB KOMITE PENINGKATAN
MUTU**

- : 1. Suwardha, S.Kep, Ns
2. Muhammad Sultan, S. Kep
3. Hasriyanto Basri, S. Kom
4. Reni Ramayanti, S. Kep, Ns

**2 SUB KOMITE KESELAMATAN
PASIHEN**

- : 1. Fitria, S.Kep,Ners
2. Sri Astuti S, A.Md.Farm, Apt

**3 SUB KOMITE MANAJEMEN
RISIKO**

- : 1. dr. Hairi Yanah Latif
2. Yorpa Tandiassang, S.Kep, Ners



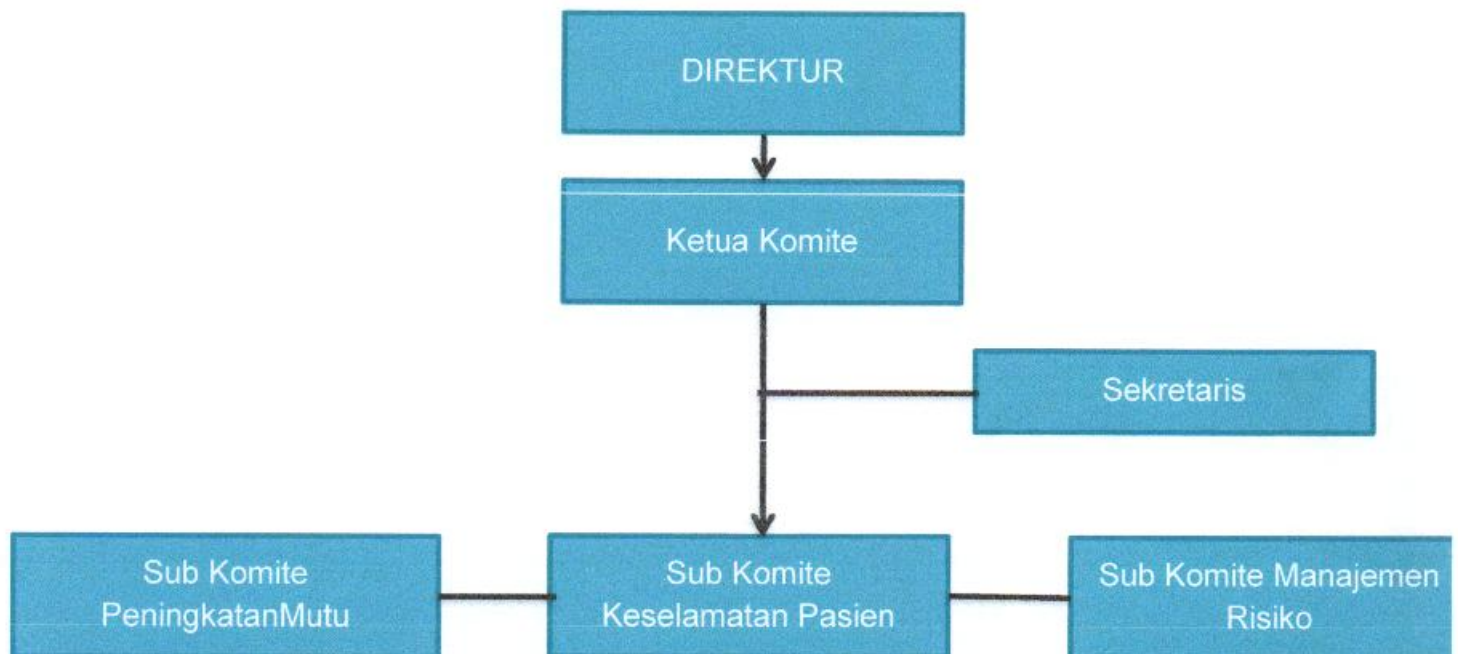
Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 22 Juni 2022

Direktur

dr. Abdul Haris Nawawi, M.kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199302 1 001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
NOMOR : 440/088 /LB-01/Yanmed-SK/VI/2022
TANGGAL : 21 JUNI 2022
TENTANG : KOMITE MUTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMITE MUTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV. SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021**



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 21 Juni 2022


Ditetapkan
drg. Abdul Haris Nawawi, M.kes
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199302 1 001

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
NOMOR : 440/c88 /LB-01/Yanmed-SK/VI/2022
TANGGAL : 22 JUNI 2022
TENTANG : KOMITE MUTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**URAIAN TUGAS
KOMITE MUTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI MAKASSAR
TAHUN 2022**

1. **Ketua Komite Mutu** mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Kepala atau Direktur Rumah Sakit dalam pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah Sakit.
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Komite Mutu.
 - c. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan akreditasi
2. **Sekretaris Komite Mutu** mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan fungsi kesekretariatan
 - b. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen Komite Mutu
3. **Sub Komite Peningkatan Mutu** mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait pengelolaan dan penerapan program mutu pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait perbaikan mutu tingkat Rumah Sakit;
 - c. pemilihan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta menindaklanjuti hasil capaian indikator tersebut;
 - d. pemantauan dan memandu penerapan program mutu di unit kerja;
 - e. pemantauan dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu;
 - f. fasilitasi penyusunan profil indikator mutu dan instrumen untuk pengumpulan data;
 - g. fasilitasi pengumpulan data, analisis capaian, validasi dan pelaporan data dari seluruh unit kerja;
 - h. pengumpulan data, analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator prioritas Rumah Sakit dan indikator mutu nasional Rumah Sakit;
 - i. koordinasi dan komunikasi dengan komite medis dan komite lainnya, satuan pemeriksaan internal, dan unit kerja lainnya yang terkait, serta staf;
 - j. pelaksanaan dukungan untuk implementasi budaya mutu di Rumah Sakit;
 - k. pengkajian standar mutu pelayanan di Rumah Sakit terhadap pelayanan, pendidikan, dan penelitian;
 - l. penyelenggaraan pelatihan peningkatan mutu; dan
 - m. penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan mutu.
4. **Sub Komite Keselamatan Pasien** mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan, pedoman, dan program kerja terkait keselamatan pasien Rumah Sakit;
 - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien;
 - c. pemantauan dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja;

- penerapan program keselamatan pasien;
- e. pencatatan, analisis, dan pelaporan insiden, termasuk melakukan *Root Cause Analysis* (RCA), dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien;
 - f. pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pelatihan keselamatan pasien; dan
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan program keselamatan pasien.
5. **Sub Komite Manajemen Risiko** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait manajemen risiko Rumah Sakit;
 - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait manajemen risiko di Rumah Sakit;
 - c. pemantauan dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja;
 - d. pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya;
 - e. pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya;
 - f. pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi;
 - g. pelaksanaan penanganan risiko tinggi;
 - h. pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2022

Direktur

Drg. Abdul Haris Nawawi, M.kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199302 1 001